



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 184/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4  
TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN  
BATUBARA SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN PRESIDEN  
(IV)**

**J A K A R T A**

**RABU, 26 NOVEMBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 184/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Wahyu Ilham Pranoto
2. Muhammad Faza Aulya'urrahman
3. Fauzan Akbar Mulyasyah
4. Yudi Amsoni
5. Nasidi
6. Sharon

**ACARA**

Mendengar Keterangan Presiden (IV)

**Rabu, 26 November 2025, Pukul 10.30 – 10.56 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Fransisca

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Fauzan Akbar Mulyasyah
2. Wahyu Ilham Pranoto
3. Hatifa Manan

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ireina Rahayanti Nurmal
2. Abdul Toni
3. Rian Hidayat
4. Ludwig Kriekhoff

### **C. DPR:**

1. Rum Irbah Tsabita
2. Firyal Nabihah

### **D. Pemerintah:**

- |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Tri Winarno                  | (Kementerian ESDM)  |
| 2. Siti Sumilah Rita Susilawati | (Kementerian ESDM)  |
| 3. Slamet Riyadi                | (Kementerian ESDM)  |
| 4. Sony Heru Prasetyo           | (Kementerian ESDM)  |
| 5. Shinta Oktavia               | (Kementerian ESDM)  |
| 6. Martin Santosa               | (Kementerian ESDM)  |
| 7. Muhammad Aditya Putra        | (Kementerian ESDM)  |
| 8. Fyan Fryzano Sitorus         | (Kementerian ESDM)  |
| 9. Kanti Mulyani                | (Kementerian Hukum) |
| 10. May Lim Charity             | (Kementerian Hukum) |
| 11. Henri Unesdo                | (Kementerian Hukum) |
| 12. Rahadhi Aji                 | (Kementerian Hukum) |
| 13. Tiopan Benny Sitorus        | (Kementerian Hukum) |
| 14. Marina Dyah Puspitasari     | (Kementerian Hukum) |
| 15. Muhammad Niko Kurniawan     | (Kementerian Hukum) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.30 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:38]**

Kita buka Persidangan.  
Persidangan untuk Perkara Nomor 184 Tahun 2025 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.  
Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN HIDAYAT [01:07]**

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.  
Izin memperkenalkan, dari kiri ada Ibu Tifa. Sebelahnya, ada Pak Ludwig. Sebelahnya, ada Ibu Irein. Dan sebelahnya ada Bapak Toni. Saya sendiri Rian Hidayat, Pak. Di sebelah saya ada Pemohon Mas Wahyu dan Mas Fauzan.  
Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:35]**

Baik. Dari Kuasa DPR. Silakan.

**4. DPR: RUM IRBAH TSABITA [01:38]**

Izin, Yang Mulia.  
Dari Kuasa DPR saya sendiri Rum Irbah Tsabita dan Mbak Firyal dari Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:47]**

Baik. Dari Kuasa Presiden, silakan.

**6. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:49]**

Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua.  
Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dr. Ing Tri Winarno, S.T., M.T., Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang sekaligus akan membacakan keterangan

Presiden. Kemudian Ibu Dr. Siti Sumilah Rita Susilawati, S.T., M.Sc., Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara beserta Tim.

Kemudian dari Kementerian Hukum, saya sendiri Kanti Mulyani (Plt Direktur Litigasi dan Nonlitigasi), May Lim Charity (Kasubdit Polkamekon), dan Henri Unesdo beserta Tim.

Demikian, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:36]**

Baik acara persidangan pada hari ini untuk mendengar keterangan Presiden, akan disampaikan Bapak Dr. Tri Winarno, S.T., M.T., Dirjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Silakan, Bapak. Sudah ada ringkasannya, Pak?

**8. PEMERINTAH: TRI WINARNO [03:04]**

Sudah, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [03:05]**

Silakan.

**10. PEMERINTAH: TRI WINARNO [03:07]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati perwakilan dari DPR, yang kami hormati perwakilan dari Pemerintah, yang kami hormati Para Pemohon.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menghadiri persidangan Yang Mulia ini dalam keadaan sehat.

Perkenankan saya Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan Keterangan Presiden dalam Perkara Nomor 188[sic!]/PUU-XXIII/2025. Pada kesempatan yang berharga ini, kami akan menyampaikan secara lisan ringkasan dari keterangan Presiden yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan keterangan tertulis Presiden yang telah kami serahkan kepada Mahkamah.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pertama-tama, Pemerintah akan menanggapi mengenai kekuatan ... kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon.

Terhadap Para Pemohon dalam perkara a quo, Pemerintah berpendapat bahwa:

1. Terhadap Pemohon I, II, dan III dari unsur mahasiswa atau generasi muda. Para Pemohon mendalilkan kerugian dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa yang peduli pada isu lingkungan dan keadilan sosial. Pemerintah sangat menghargai idealisme tersebut, namun dalil yang disampaikan masih bersifat umum dan abstraktif kekhawatiran semata. Para Pemohon tidak dapat menunjukkan hilangnya hak spesifik yang dijamin Konstitusi seperti hak atas pekerjaan atau hak kepemilikan yang hilang secara langsung akibat berlakunya Pasal 35 ayat (1) maupun Pasal 92 Undang-Undang Minerba. Kekhawatiran mengenai partisipasi publik atau dominasi korporasi belum menunjukkan kerugian personal yang bersifat constitutional injury.
2. Terhadap Pemohon IV, V, dan VI, masyarakat terdampak atau lingkungan. Para Pemohon mendalilkan dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan, kawasan mangrove, dan ruang hidup masyarakat adat. Pemerintah menegaskan bahwa kerugian yang didalilkan tersebut adalah persoalan implementasi atau penerapan norma, bukan persoalan konstusionalitas norma itu sendiri. Jika terjadi pencemaran atau pelanggaran izin di lapangan, maka ranah penyelesaiannya adalah melalui penegakan hukum administrasi, perdata, atau pidana, bukan melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, tidak terdapat hubungan sebab-akibat langsung antara pasal yang diuji dengan kerugian yang dialami.
3. Terkait ketidakjelasan permohonan. Pemerintah juga mencatat adanya cacat formil. Dalam Posita Pemohon keberatan dengan Pasal 92 Undang-Undang Minerba. Namun dalam Petitum, Pemohon meminta pemaknaan mekanisme lain yang memberikan dominasi keuntungan pada negara, tanpa rumusan yang jelas. Ketidakjelasan antara Posita dan Petitum ini mengakibatkan permohonan menjadi kabur.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah memohon agar Mahkamah menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Atau jika Mahkamah berpendapat lain, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menilai dan memeriksa lebih lanjut terhadap Permohonan Para Pemohon.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, selanjutnya izinkan Pemerintah masuk ke dalam pokok permohonan, untuk menjelaskan landasan filosofis dan urgensi konstusional dari pasal-pasal yang diuji.

Pertama, mengenai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Minerba. Kewenangan perizinan oleh Pemerintah Pusat.

Para Pemohon mendalilkan bahwa kewenangan perizinan yang ditarik ke Pemerintah Pusat bertentangan dengan semangat otonomi

daerah dan mengurangi partisipasi publik. Pemerintah menolak dalil tersebut dengan argumentasi sesuai berikut:

a. Pelaksanaan hak menguasai negara sesuai Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Makna *dikuasai oleh negara* sebagaimana ditafsirkan Mahkamah Konstitusi, mencakup fungsi pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Minerba adalah wujud nyata hak menguasai negara, dimana Pemerintah Pusat memegang kendali strategis. Hal ini dimaksudkan untuk:

1. Mencegah fragmentasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam.
2. Memastikan standar lingkungan dan keselamatan yang seragam di seluruh Indonesia. Dan,
3. Menjamin bahwa kekayaan alam dikelola dalam satu kesatuan sistem hukum nasional demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Transformasi dari rezim kontrak menuju ... menjadi rezim izin atau hukum publik.

Pemohon meminta agar pengelolaan kembali menggunakan model kontrak. Pemerintah memberikan keterangan sesuai berikut:

1. Kelemahan rezim kontrak (Kontrak karya PKP2B). Dalam rezim kontrak, posisi negara sejajar atau setara dengan perusahaan swasta karena terkait hukum perdata. Akibatnya negara tidak bisa memaksakan perubahan kebijakan, misalnya kenaikan pajak atau standar lingkungan baru tanpa persetujuan perusahaan melalui renegosiasi yang seringkali alot.
2. Keunggulan rezim izin IUP atau IUPK. Undang-Undang Minerba menganut rezim sebagai instrumen hukum publik. Dalam rezim ini, posisi negara lebih tinggi daripada pelaku usaha. Negara berwenang mengubah kebijakan, mencabut izin, atau menetapkan pungutan baru secara sepihak demi kepentingan nasional tanpa perlu negosiasi kontraktual, dan ini adalah bentuk kedaulatan negara yang sesungguhnya.

c. Tanggapan terhadap dalil kerugian fiskal. Pemohon mendalilkan bahwa sistem kontrak lebih menguntungkan negara secara fiskal. Data empiris Pemerintah membuktikan sebaliknya, rezim izin misalnya IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian justru memberikan penerimaan negara yang jauh lebih besar dibandingkan dengan rezim kontrak lama atau PKP2B. Sebagai bukti konkret, berdasarkan data evaluasi penerimaan negara periode Januari sampai dengan September 2025, terjadi kenaikan setelah perusahaan beralih menjadi IUPK, yaitu sebagai berikut:

1. PT Kideco Jaya Agung, penerimaan negara naik 33,71.
2. Kaltim Prima Coal, penerimaan negara naik 28,96%.
3. Arutmin Indonesia, penerimaan naik drastis sebesar 58,12%.
4. Multi Harapan Utama, penerimaan negara naik 42,57%.

Fakta ini membantah asumsi Pemohon dan membuktikan bahwa rezim perizinan yang diatur Undang-Undang Minerba lebih menjamin optimalisasi penerimaan negara.

- d. Urgensi sentralisasi untuk mengatasi kegagalan masa lalu. Kebijakan menarik kewenangan ke pusat didasarkan pada evaluasi empiris atas kekacauan tata kelola saat kewenangan berada di daerah, antara lain:
1. Praktik jual-beli IUP yang marak terjadi dan tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran Ketentuan Pasal 30 ... 93 ayat (1) Undang-Undang Minerba.
  2. Tidak sinkronnya data IUP antara pemerintah pusat dan daerah.
  3. Tingginya konflik pertambangan yang terjadi antara pemegang IUP dengan masyarakat lokal.
  4. Perizinan pertambangan yang tidak dilengkapi dengan perizinan di bidang lingkungan.
- Oleh karena itu, kewenangan pemerintah pusat diperlukan untuk:
1. Mengintegrasikan sistem data pertambangan nasional, seperti contoh melalui Minerba One yang mengintegrasikan beberapa sistem, yaitu Minerba One Map Indonesia atau MOMI, Minerba Online Monitoring System atau MOMS, e-PNBP, dan e-RKAB secara real time.
  2. Mencegah eksploitasi berlebihan dan memastikan konservasi cadangan nasional.
- e. Kewenangan Pemerintah daerah tetap ada. Pemerintah perlu meluruskan bahwa kewenangan pemerintah daerah tetap ada. Berdasarkan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Minerba dan Perpres Nomor 55 Tahun 2022, pemerintah pusat telah mendelegasikan kewenangan perizinan tertentu kepada pemerintah provinsi, meliputi izin untuk mineral bukan logam dan batuan, izin pertambangan rakyat, dan surat izin penambangan batuan. Selain itu, pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan dalam penetapan tata ruang atau RT/RW, rekomendasi wilayah, dan persetujuan lingkungan. Jadi, narasi pada peran pem ... daerah ditiadakan adalah tidak benar.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kedua, mengenai Pasal 92 Hak Kepemilikan Mineral setelah produksi.

Para Pemohon mendalilkan bahwa pemberian hak kepemilikan mineral kepada pemegang izin setelah membayar iuran produksi adalah bentuk pelepasan penguasaan negara. Pandangan ini keliru. Dan terhadap hal ini, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

- a. Kepastian hukum dan pembedaan legal dan ilegal. Pasal 92 menetapkan batas yang jelas. Mineral baru menjadi milik sah pelaku usaha setelah mereka membayar kewajiban kepada negara dalam bentuk royalti atau iuran produksi. Tanpa pasal ini, tidak ada dasar hukum untuk membedakan antara hasil tambang legal yang sudah

bayar pajak dengan hasil tambang ilegal atau illegal mining. Pasal ini justru menjadi instrumen penegakan hukum.

- b. Pengendalian negara tetap berjalan, dalam hal ini hilirisasi dan DMO. Beralihnya hak kepemilikan tidak berarti negara kehilangan kontrol, negara tetap menguasai komoditas tersebut melalui instrumen regulasi lainnya.
  1. Negara berwenang melarang ekspor mentah dan mewajibkan hilirisasi di dalam negeri.
  2. Negara berwenang menetapkan kewajiban pasok dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) untuk ketahanan energi.
  3. Negara berwenang mengawasi distribusi dan rantai pasok melalui sistem digital Minerba One.
- c. Kepastian Investasi dan Pembiayaan. Dalam dunia usaha, kepastian hak kepemilikan atas barang dagangan adalah syarat mutlak. Perbankan dan lembaga keuangan tidak akan membiayai proyek hilirisasi bernilai triliunan rupiah, jika status kepemilikan bahan bakunya tidak jelas. Menghapus Pasal 92 akan mengganggu iklim investasi dan memastikan ... mematikan industri hilirisasi yang sedang digalakan oleh Bapak Presiden.
- d. Jaminan Lingkungan. Pasal 92 juga bermakna bahwa pelaku usaha tidak berhak mengambil atau memiliki mineral jika belum memenuhi kewajiban lingkungan dan keselamatan tambang.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai penutup bagian argumentasi ini, Pemerintah ingin menekankan mengenai dampak apabila permohonan dikabulkan.

1. Bahwa Pemerintah memandang bahwa apabila permohonan a quo dikabulkan, terdapat potensi serius timbulnya ketidakpastian hukum, disharmonisasi norma, serta terganggunya desain besar reformasi tata kelola perizinan nasional dan tata kelola pertambangan yang telah dibangun sebagai penyempurnaan pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai penguasaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Minerba merupakan norma kunci dalam kerangka sistem perizinan perusahaan berbasis risiko yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Perubahan terhadap norma ini tidak berdampak semata pada rezim pertambangan, melainkan berimplikasi sistemik terhadap keseluruhan kerangka hukum dan kelembagaan perizinan nasional.
3. Bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Minerba memiliki keterkaitan langsung dan sistemik dengan berbagai pengaturan teknis, antara lain penetapan IUP dan IUPK, penyusunan RKAB, standar lingkungan hidup, kewajiban reklamasi dan pasca tambang, pengawasan dan penegakan sanksi, serta mekanisme fiskal seperti iuran produksi dan royalti. Perubahan atau pergeseran makna

terhadap norma a quo sangat berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan sistemik dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun negara.

4. Bahwa apabila Petition Para Pemohon dikabulkan, hal ini dasarnya merupakan upaya untuk mengembalikan sistem perizinan ke rezim kontraktual, seperti saat sebelum berlakunya Undang-Undang 4 Tahun 2009. Perubahan ini bersifat struktural dan akan membatasi posisi hukum negara dalam hubungan hukum pertambangan karena kembali menempatkan negara dalam posisi sejajar dengan kontraktor, sehingga melemahkan daya kontrol negara terhadap lingkungan, keselamatan, dan penerimaan negara.
5. Bahwa apabila skema perizinan pertambangan diubah kembali menjadi model kontrak atau perjanjian, hal ini berpotensi menimbulkan rigiditas dalam pengelolaan sumber daya alam. Model kontrak atau perjanjian yang berlaku puluhan tahun menyulitkan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan strategis, termasuk penyesuaian terhadap teknologi baru, perubahan standar lingkungan atau arah hilirisasi mineral nasional. Kondisi ini dapat membatasi fleksibilitas negara dalam menegakkan kepentingan publik, memastikan keberlanjutan sumber daya alam, dan menyesuaikan regulasi dengan dinamika pembangunan, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
6. Bahwa apabila Permohonan Para Pemohon terhadap Pasal 92 Undang-Undang Minerba dikabulkan, terdapat risiko nyata terjadinya ketidakpastian hukum mengenai status kepemilikan mineral dan batubara setelah diproduksi. Hal ini dapat mengganggu transaksi perdagangan, ekspor, hilirisasi, serta merusak integritas sistem rantai pasok dan penerimaan negara.
7. Bahwa penghapusan atau perubahan Pasal 92 Undang-Undang Minerba tanpa penataan regulatif yang komprehensif akan menimbulkan kekosongan norma atas status kepemilikan hasil tambang. Konsekuensinya adalah terganggunya iklim investasi, menurunnya minat hilirisasi, dan lemahnya fungsi pengawasan negara, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap penerimaan negara dan keberlanjutan industri pertambangan nasional.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden atau Pemerintah untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum atau Legal Standing.

3. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
4. Menyatakan Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan Presiden ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, Pemerintah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. Wb.

#### **11. KETUA: SUHARTOYO [24:38]**

Walaikumsalam wr. wb.

Dari Majelis Hakim, ada yang disampaikan untuk Pak Dirjen? Silakan, Prof. Enny.

#### **12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:50]**

Baik, terima kasih.

Kepada Pak Dirjen. Ini cukup banyak ini, Pak Dirjen, ya, soal Minerba. Nanti siang ada lagi nih, Pak Dirjen. Jadi begini, Pak Dirjen, terkait dengan Pasal 92, itu kan Pak Dirjen sudah menjelaskan bahwa norma ini memiliki nilai yang strategis, ya, itu kaitannya jika telah terpenuhi kewajiban pembayaran iuran produksi. Sementara kalau dalam norma aslinya itu kan, sebetulnya iuran itu ada dua, Pak ya, iuran eksplorasi dan/atau iuran produksi. Kenapa kemudian pilihan keterangan Pemerintah itu hanya menekankan keterpenuhannya pada iuran produksi saja? Apa yang membedakan di antara keduanya? Karena itu kan sebetulnya alternatif, Pak. Kalau dia sudah bisa memenuhi iuran eksplorasi, seharusnya juga sudah bisa atau kan di sini kemudian iuran produksi. Itu tolong nanti dapat diberikan penjelasan tambahan, kenapa pilihannya kok justru yang digunakan hanya yang iuran produksi saja?

Itu saja, Pak, terima kasih.

**13. KETUA: SUHARTOYO [25:54]**

Baik, dari yang lain? Cukup, Pak Dirjen, nanti bisa ditambahkan keterangannya.

Dari Pemohon, ada rencana untuk mengajukan ahli atau saksi?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN HIDAYAT [26:12]**

Baik, Yang Mulia. Kami rencana ada mengajukan ahli dan saksi, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [26:15]**

Berapa orang?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN HIDAYAT [26:16]**

Rencananya antara 4 dan 3 ahli.

**17. KETUA: SUHARTOYO [26:19]**

4, ya. Dihadirkan 2 saja, Pak.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN HIDAYAT [26:23]**

Baik, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO [26:24]**

Yang selebihnya bisa secara tertulis. 2 saksi, 2 ahli.

Baik, untuk beri kesempatan Pemohon mengajukan ahli dan saksi, sidang ditunda hingga hari Kamis tanggal 4 Desember 2025, pukul 10.30 WIB. Agendanya mendengarkan keterangan ahli dan saksi Pemohon. Oleh karena itu, keterangan dan CV untuk ahli supaya diserahkan Mahkamah selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan karena akan dipelajari dulu oleh Para Majelis Hakim.

Baik, Pak Dirjen, mau ada yang disampaikan atau akan ditambahkan?

**20. PEMERINTAH: TRI WINARNO [27:11]**

Izin, cukup, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO [27:13]**

Cukup, ya. Ditunggu keterangan tambahannya yang diminta Prof. Enny tadi.

Terima kasih untuk sidang hari ini, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.56 WIB**

Jakarta, 26 November 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

